

PERUSAHAAN TAMBANG HARUS CONTOH ANTAM



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-11-at-08.20.55.jpeg>

--Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Kewajiban perusahaan tambang sudah dituangkan dalam regulasi, mulai dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang telah merubah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Di Bab V, dijabarkan tanggung jawab atau kewajiban dari pada pemilik izin usaha pertambangan (IUP) atau perseroan yang melakukan pengolahan sumber daya alam, yaitu tanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus diwujudkan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat. "Di dalam regulasi tersebut, ada delapan aspek yang harus diprogramkan oleh perusahaan tambang diantaranya pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.

Secara umum, Antam sudah berkomitmen apa yang menjadi kewajibannya di 8 aspek itu dan sudah ada anggaran. Bahkan sudah tersusun dalam rencana induk pengembangan masyarakat," ungkap Ketua Tim Konsultan Pelaksana Kegiatan Stakeholder Framework PT Antam Tbk, Wilayah UPBN Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024, Jamaruddin pada kegiatan forum diskusi grup (FDG) pemangku kepentingan PT Antam Tbk UPBN Kolaka lingkup Kabupaten Kolaka, yang digelar di Hotel 757 Kolaka, Selasa (10/12/2024).

Jamaruddin berharap, apa yang telah dilakukan Antam pada program pemberdayaan masyarakat, dapat dicontoh perusahaan tambang lain. "Perusahaan tambang lain juga harus melakukan itu. Karena diwajibkan dalam undang-undang itu semua pemilik IUP, tanpa terkecuali," ujarnya.

Terkait kegiatan FDG tersebut, Jamaruddin menjelaskan, kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan, untuk memberikan rekomendasi kepada Antam terkait tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka, khusus yang berada di ring 1. "Harapan kami, melalui kegiatan ini, semua pemilik kepentingan mampu memberikan satu kontribusi pemikiran dan melakukan evaluasi terhadap Antam. Sejauh mana Antam merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya," pungkasnya.

Pada kegiatan FDG itu dihadiri oleh perwakilan forkopimda, OPD, tokoh masyarakat dan adat, tokoh pemuda, dan akademisi. (b/fad)

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/12/11/perusahaan-tambang-harus-contoh-antam/>, "Perusahaan Tambang Harus Contoh Antam", tanggal 11 Desember 2024; dan
2. <https://kolakaposnews.fajar.co.id/2024/07/05/konsisten-merawat-lingkungan-56-tahub-antam-komitmen-berdaya-bersama-prof-iskandar-csr-antam-jamin-kesejahteraan-lingkungan-dan-ketahanan-masyarakat-yang-berkelanjutan/>, "Konsisten Merawat Lingkungan, 56 Tahub Antam Komitmen Berdaya Bersama, Prof Iskandar: CSR Antam Jamin Kesejahteraan Lingkungan dan Ketahanan Masyarakat yang Berkelanjutan", tanggal 05 Juli 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 adalah UU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - a. Pasal 1 menyatakan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara:
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat.

3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Pengangkutan, dan Penjualan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik.
 - c. Pasal 4 ayat (1) menyatakan Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik.
 - d. Pasal 5 ayat (1) menyatakan Pemegang IUJP wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya.